



PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH NEGARA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Komang Trisma Berlianthi Astary

Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail: trisma@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2022

Diterima: 1 Maret

Terbit: 1 April

Keywords:

International Law,
Dispute Resolution,
Territorial Boundaries of
States

Kata kunci:

Hukum Internasional,
Penyelesaian Sengketa,
Batas Wilayah Negara
Corresponding Author:
Komang Trisma
Berlianthi Astary,

Abstract

International Law is a set of rules consisting mainly of principles and rules of conduct that are binding between countries and are therefore generally adhered to in the relations of countries with each other. International law aims to establish order and justice in the international community. But behind the purpose of international law to establish order and justice among countries, in today's reality in various parts of the world there are still problems related to the territorial boundaries of countries. The vast territory of a country makes the area very important for a country. Based on international law, the territory of the country consisting of land, sea and air is one of the very important elements for the place where people settle and the government realizes sovereignty and applies its jurisdiction. So international law is expected by the community because the international community is not static, because of this matter International Law also develops in accordance with the development of society.

Abstrak

Hukum Internasional adalah pedoman aturan yang biasanya mencakup standar dan pedoman perilaku yang mengikat antar negara dan oleh karena itu umumnya dipatuhi dalam hubungan negara satu sama lain. Hukum internasional bertujuan untuk membentuk ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Namun dibalik tujuan hukum internasional untuk membentuk ketertiban dan keadilan antar negara, dalam realitas masa kini diberbagai belahan dunia masih ada permasalahan yang berkaitan dengan batasan wilayah

E-mail:
Trisma@undiksha.ac.id

negara. Luasnya wilayah suatu negara menjadikan tempat sangat vital bagi suatu negara. Terutama berdasarkan peraturan internasional, wilayah negara yang meliputi daratan, lautan serta udara merupakan salah satu elemen penting bagi masyarakat untuk tinggal dan pemerintah untuk memahami kedaulatan dan menegakkan yurisdiksinya. Maka hukum internasional diharapkan kepada masyarakat karna seluruh anggota masyarakat internasional tidak statis, sebab Hukum Internasional juga tumbuh dalam pertumbuhan anggota masyarakat.

@Copyright 2022.

Pendahuluan

Salah satu penelitian atau cabang ilmu pengetahuan yang berasal dari ilmu hukum adalah Hukum Internasional. Pertama kali hukum internasional hanya digambarkan sebagai perilaku serta hubungan negara-negara, tetapi dalam pertumbuhannya hubungan internasional semakin rumit penafsiran ini kemudian meluas sehingga hukum internasional pula menyangkut struktur serta perilaku organisasi internasional.¹

Hukum internasional (International Law) diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum yang berlaku bagi antar negara. Hukum internasional bertujuan untuk membentuk ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional.² Namun dibalik tujuan hukum internasional untuk membentuk ketertiban dan keadilan bagi kedua belah pihak negara yang berkaitan, dalam realitas saat ini diberbagai belahan dunia masih ada permasalahan yang berkaitan dengan batasan wilayah negara. Luasnya daerah sesuatu negara membuat wilayah jadi sangat berarti bagi negara. Di atas wilayahnya, negara memiliki hak-hak guna melaksanakan kedaulatan atas orang, barang serta peristiwa maupun perbuatan hukum yang berlangsung pada daerahnya. Akan tetapi, di dalam wilayahnya, negara berkewajiban untuk tidak menggunakannya untuk tindakan yang merugikan negara lain dan tindakan yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Pasal 7 pernyataan PBB tentang hak dan kewajiban negara 1949).³

Berdasarkan peraturan internasional, wilayah negara yang meliputi daratan, lautan serta udara merupakan salah satu elemen penting bagi masyarakat untuk tinggal dan pemerintah untuk memahami kedaulatan serta menegakkan yurisdiksinya. Wilayah negara dinyatakan sebagai wilayah permanen jika memiliki batas teritorial tertentu. Batas-batas suatu negara merupakan hal yang penting guna

¹Andi Tenripadang, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Volume 14 No.1, Juli 2016, hlm.67

²Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.5

³Nasrullah Arsyad, "Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna Perspektif Hukum Internasional", Volume 7 No. 1, April 2020, hlm.21

memperjelas batas-batas kedaulatan negara mana yang dapat dilaksanakan. Dalam aturan, sekitar wilayah tidak dibatasi melalui peraturan dunia termasuk penduduk, bahkan pedesaan dapat diakui sebagai bangsa jika memiliki luas tidak peduli panjang atau panjang asalkan tempat itu dapat dikelola secara efektif.⁴

Permasalahan sengketa perbatasan wilayah antarnegara ialah sesuatu ancaman langsung untuk keamanan serta perdamaian bukan cuma nasional namun pula meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Sebab menyangkut kedaulatan suatu negara yang nantinya hendak berakibat kepada keamanan nasional serta keamanan internasional. Karena hal itu, permasalahan sengketa perbatasan wilayah antarnegara ini harus segera ditangani, agar tidak berkepanjangan dan supaya ada kepastian penguasaan serta kepemilikan atas wilayah tersebut untuk mencegah terjadinya konflik yang serupa.

Pembahasan

1. Konsep Perbatasan Wilayah Negara

Perbatasan adalah garis pemisah antara dua negara berdaulat. Diawal batas suatu negara dibentuk melalui lokasi internasional yang berbeda, sebelumnya warga negara yang menetap di daerah tertentu tidak mengalami perbedaan, akan tetapi sekarang bahkan tidak jarang bagi mereka berasal dari etnis yang sama.

Wilayah negara yang besar memiliki keterbatasan bangsa agar bangsa dapat mengikuti kedaulatannya sesuai dengan hak dan tanggung jawab sebagai topik regulasi global. Terkadang batas-batas negara abadi yang telah disepakati melalui kesepakatan tidak secara rutin dipatuhi. Ini berlangsung karena adanya pergantian pada bentuk dan pengelolaan keberadaan strategi yang mana mengundang tujuan untuk berselisih dengan cara meminta batas wilayah negara tersebut, selain itu faktor akibat pertikaian bermunculanlah perjanjian terbaru guna memisahkan serta mendirikan negara dan penggabungan wilayah yang baru. Sebagai ruang geografis yang dari awal menjadi ajang perebutan kekuasaan antarnegara, ditandai secara khusus oleh pertarungan untuk meningkatkan keterbatasan seluruh negara, sebagai bagian dari sejarah dan keberadaan bangsa, riwayat daerah perbatasan tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelahiran hingga berakhirnya negara.⁵

Hambatan negara yang luas dikonseptualisasikan sebagai memisahkan wilayah geografis (tubuh, sosial, budaya) yang dikelola melalui suatu negara. Dinamika perbatasan negara menunjukkan bahwa ada dua

⁴Injil Vigili Milinia Kapahese, “*Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*”, Volume 9 No.3, April 2021, hlm.154

⁵Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.88-90

macam perbatasan yang memiliki perbedaan yang sangat besar, yaitu perbatasan alami dan sintetis. Perbatasan alam terdiri dari gunung, sungai, pantai, hutan, danau dan gurun dimana faktor-faktor ini membagi wilayah atau beberapa negara. Perbatasan alami menunjukkan garis yang ditarik melalui alam, di mana pedesaan dianggap diperpanjang atau dibatasi sebagai perlindungan dari lokasi global lainnya. itu bermil-mil berbeda dengan batas sintetis yang menyertakan setiap tanda yang seharusnya menunjukkan garis batas imajiner, atau sejajar dengan garis bujur atau lintang. Kawasan perbatasan setidaknya memiliki tujuh ciri terpenting, terutama:

- 1) Karakteristik strategis angkatan laut, dalam konteks ini perbatasan digunakan untuk merespon preferensi strategis militer suatu negara, khususnya pembangunan struktur perlindungan laut, darat dan udara untuk menjaga dari ancaman luar.
- 2) Karakteristik keuangan, sebagai sektor yang menguntungkan di mana negara dapat mengontrol arus modal, perubahan antar negara, pendanaan luar negeri dan pergerakan barang antar lokasi internasional.
- 3) Sifat konstitutif, khususnya berdasarkan prinsip hukum internasional kontemporer, mensyaratkan bahwa suatu negara yang berdaulat memiliki wilayah perbatasan yang benar-benar ditentukan.
- 4) Ciri identitas nasional, sebagai sektor identitas nasional, batas-batas memiliki afektif individu yang membatasi pada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tertentu.
- 5) Ciri kerukunan nasional, melalui pembentukan identitas nasional, perbatasan turut serta menjaga semangat kebangsaan.
- 6) Ciri-ciri perkembangan bangsa negara, perbatasan dapat sangat berguna dalam pertumbuhan dan perkembangan bangsa negara karena memberikan kekuatan bagi bangsa untuk menentukan bagaimana sejarah sebuah negara itu dibentuk, serta untuk menentukan bayangan.
- 7) Fungsi pencapaian kepentingan domestic, berfungsi untuk menggambarkan secara geografis upaya negara guna memperoleh hiburan terluas dari negeri dalam politik, sosial, ekonomi, akademik, pembangunan infrastruktur, konservasi listrik, dan banyak lainnya.⁶

Di mata para ahli geografi politik, definisi perbatasan dibagi menjadi batas dan perbatasan. Batas digunakan karena memiliki ciri yang mengikat atau

⁶Dhesy A. Kase, "*Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*", Volume 2 No.1, April 2020, hlm.169-170

membatasi suatu negara sebagai kesatuan ruang politik yang berdaulat, sedangkan perbatasan digunakan untuk menggambarkan suatu perbatasan karena fungsinya di depan atau di belakang dari sebuah negara. Meskipun memiliki makna yang unik, namun masing-masing memiliki makna yang berbeda dan memiliki nilai strategis bagi kedaulatan wilayah. Selanjutnya, dari segi geografi politik, batas wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sesuai dengan ciri *functional classification* dan *morphological classification*

Functional classification merupakan jenis perbatasan negara berdasarkan sifat hubungan antara perbatasan serta pertumbuhan lanskap budaya dari negara-negara yang terpisah. *Functional classification* dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

- 1) Perbatasan sebelumnya adalah perbatasan yang dibuat karena negara baru mendahului atau menentukan batas luarnya. karenanya kedatangan perbatasan ini lebih awal dari pembentukan lanskap budaya.
- 2) Batasan-batasan berikutnya, yaitu hambatan-hambatan yang mungkin timbul setelah adanya suatu lanskap budaya karena dibuat setelah melalui perundingan dan kesepakatan bersama antar bangsa. Perbatasan ini menggambarkan perbedaan etnis dan budaya, terutama dalam hal bahasa dan agama.
- 3) Perbatasan yang tumpang tindih, yaitu dapat berupa jenis dan kelas perbatasan yang pendekatannya sama dengan perbatasan selanjutnya namun tidak terkait dengan pembagian sosial budaya. itu karena selain dari perayaan ulang tahun yang harus mengadakan negosiasi atau kesepakatan, ada kekuatan luar yang berbeda yang juga bisa tertarik.
- 4) Batas-batas peninggalan adalah batas-batas yang telah kehilangan posisi politik paling esensial dari lanskap budayanya. Model ini biasanya terjadi di negara yang secara sukarela atau melalui imperialisme, memasuki wilayah negara lain.

Morphological classification adalah pengklasifikasian batas-batas negara berdasarkan secara total pada proses kejadiannya. Berdasarkan morfologinya, trotoar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Batas buatan adalah perbatasan yang batasnya dibuat oleh pria.
- 2) Batas Alami adalah batas-batas yang dibuat melalui cara-cara alamiah.

Beberapa pakar ahli hukum dunia berpendapat bahwa daerah perbatasan merupakan batas terluar wilayah suatu negara dalam bentuk sesuatu garis

khayal yang memisahkan wilayah dari beberapa negara bersatu lainnya dengan bantuan darat, laut atau udara yang dapat dikualifikasikan dalam zona perbatasan maupun zona bebas kepabeanan. Daerah perbatasan dalam dua terminologi di atas bisa diatur secara limitatif dalam bermacam perjanjian internasional yang bersifat “*treaty contract*” guna menuntaskan perkara di perbatasan secara insidental maupun yang bersifat “*law making treaty*” untuk pengaturan kasus perbatasan secara permanen berkepanjangan. Dalam hukum internasional, perbatasan wilayah antar negara wajib didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di antara kedua negara tersebut.⁷

1. Teori Pengelolaan Perbatasan

Stephen B Jones, dalam bukunya *A Manual for Statements, Treaty Editors and Boundary Commissioner*, merumuskan gagasannya terkait dengan pengelolaan perbatasan. Pada Prinsipnya, Jones membagi ruang lingkup pengendalian menjadi empat komponen, khususnya Alokasi, Penetapan Batas, Penegasan Batas, dan Manajemen. Keempat ruang lingkup tersebut saling bergantung, menunjukkan bahwa merupakan rantai pengambilan keputusan yang saling bergantung dalam implementasinya.⁸

a. Allocation (Alokasi)

Alokasi adalah tahapan prosedur politik untuk menentukan distribusi wilayah teritorial antar negara. Pada tahap atribusi, mereka menghasilkan jejak yang, menurut Lucis Caflisch, disebut sebagai jejak atribusi, yang menggambarkan lingkaran berdampak pada area yang mereka manipulasi. Atribusi dalam gagasan regulasi global pada konsep ini adalah besaran wilayah negara yang menyelimuti di dalamnya, terutama negara-negara yang berbatasan dengan negara tetangga. Mengenai volume tempat ini, peraturan internasional telah mengatur pendekatan melalui mana suatu negara memperoleh atau kehilangan wilayahnya. Dengan mengagumi Indonesia, ruang lingkup wilayah Indonesia adalah wilayah lengkap peninggalan kolonial Belanda. Perhitungan ini sesuai dengan asas hukum dunia *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara mewarisi wilayah kedaulatan kolonial. Gelar ini, tentu saja, terdiri dari strategi pilihan politik dan hiburan di antara negara-negara kolonial yang tidak murni, yang secara teratur harus menjalani perang. Setelah kesepakatan pembagian wilayah, maka antara bangsa-bangsa jajahan biasanya suatu penyelesaian tertulis dalam bentuk penyelesaian. Dalam era modern, penjatahan biasanya

⁷Budi Hermawan Bangun, “Konsepsi Dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, Volume 1 No.1, Januari 2017, hlm.53-54

⁸Dhesy A. Kase, “Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Volume 2 No.1, April 2020, hlm.178

menghasilkan kesepakatan tentang departemen wilayah antara dua negara yang berbatasan.

b. *Delimitation* (Penetapan Batas)

Seperti halnya penerapan derajat atribusi, tataran delimitasi merupakan tingkatan yang serba rumit, karena sama halnya dengan politik, juga mencakup masalah kepalsuan dan aspek teknis geospasial. Pada tahap delimitasi, itu panggilan untuk profesional kejahatan yang harus menafsirkan pembagian wilayah yang disebutkan dalam teknik alokasi ke departemen lain yang lebih tepat. Apalagi ahli geospasial dan kartografer, surveyor, atau ahli geografi harus memutuskan penempatan titik dan fitur terbaik. Kesalahan ekstrim dapat terjadi dalam penggambaran, khususnya ketika memilih lokasi di samping titik atau salah mendefinisikan batas di area ideal. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut, tidak lagi berada di dalam wilayah perbatasan yang telah ditentukan, tidak memiliki kemampuan untuk memahami dengan baik kekhasan kemampuan geografis yang ada di wilayah perbatasan yang ditentukan dari faktor alam dan manusia, kurangnya informasi cara untuk mendefinisikan hambatan dan kesulitan dalam mendefinisikan hambatan. Pada tahap delimitasi, meskipun dapat terjadi penyelesaian pada garis alokasi umum, negosiasi masih berlangsung untuk mencapai penyelesaian di sekitar garis delimitasi ekstra unik yang tertulis di dalam pemukiman dan digambar pada peta. Pada teknik ini, sangat mungkin terjadi perselisihan mengenai tempat garis batas. Memilih dan menentukan batas memerlukan statistik geospasial (GI) karena infrastrukturnya. GI sudah hadir dalam bentuk peta dasar yang sesuai dengan perkembangan generasi geospasial saat ini, sehingga GI juga dapat siap dengan foto udara. Delimitasi batas antara dua negara terkadang tidak dapat menemukan kesepakatan. Jika ini terjadi, negara-negara yang berbatasan umumnya akan memilih untuk mencari kesepakatan melalui bantuan pihak ketiga sesuai dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum internasional. Yang dimaksud dengan pihak ketiga disini dapat juga berupa, tetapi tidak terbatas pada arbitrase, berkas pengadilan global Kehakiman dan panel profesional. Pengadilan Internasional adalah metode maksimum yang diadopsi secara luas. Pertanyaan ini sepenuhnya didasarkan pada perhatian perlu atau tidaknya putusan pengadilan internasional tersebut bersifat permanen dan mengikat terhadap peristiwa-peristiwa di negara-negara bagian.⁹

c. *Demarcation* (Penegasan Batas)

⁹Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.54-58

Demarkasi atau penegasan batas adalah tingkatan berikutnya setelah ditentukan garis batas melalui penguasa negara yang secara teratur memiliki perbatasan. Dalam konteks ini, perbatasan telah ditetapkan secara teknis melalui penandaan perbatasan, alami maupun buatan (sintetis) yang sesuai dengan definisi perbatasan itu sendiri. Penandaan perbatasan dibuat dalam beberapa versi sesuai dengan jangkauan perbatasan tersebut. Mengenai perbatasan darat antara Indonesia dan negara tetangga yang telah disepakati antara pemerintah Hindia Belanda dengan Inggris dan Portugal di masa lalu, pemerintah Indonesia dan pemerintah tetangga berkewajiban untuk merekonstruksi kebijakan perbatasan yang relevan, khususnya,

- 1) Batas Indonesia-Malaysia: Perjanjian batas antara penguasa Hindia Belanda dan Kerajaan Inggris dimulai dengan Traktat 1891, konvensi 1915 dan konvensi 1928.
- 2) Batas Darat Indonesia-Papua Nugini: Suatu pemukiman antara Indonesia dan Australia pada garis batas yang pasti antara Indonesia dan Papua Nugini yang mengacu pada perjanjian antara Belanda dan Inggris tahun 1891, dengan tambahan untuk melengkapinya. Peraturan ini menjadi disahkan oleh undang-undang no. 6 tahun 1973 tentang pengesahan perjanjian antara Indonesia dan Australia tentang garis batas efektif antara Indonesia dan Papua Nugini.
- 3) Batas Tanah Indonesia-Timor Leste: terutama berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Hindia Belanda dan Portugis pada tahun 1904 dan Penghargaan Ruang Sidang Permanen (PCA) 1914 yang dilengkapi dengan Verifikasi Subjek Bersama dari tahun 2002 Pada tahun 2005, setelah pengintaian dan batas dalam survei tersebut, pemerintah kedua negara menyepakati kesepakatan tentatif mengenai Kesepakatan Batas Tanah sementara yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Timor Leste. Sebetulnya tidak selalu sulit untuk menetapkan hambatan karena lebih efektif untuk menempatkan gejala di lapangan pada hal-hal yang telah disepakati, namun ternyata berbagai faktor juga mempengaruhi kesulitan tersebut, misalnya perubahan di alam dan interpretasi yang unik dari pemukiman.¹⁰

d. Administration (Manajemen)

Dalam penguasaan wilayah perbatasan, dapat dilakukan perbatasan yang tumpang tindih dengan tata batas. Itu terutama didasarkan pada perhatian bahwa pada kenyataannya, hambatan dan dinamika muncul di lapangan

¹⁰Dhesy A. Kase, “Wilayah Perbatasan Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, Volume 2 No.1, April 2020, hlm.180-181

mengenai komponen keuangan, sosial, budaya dan politik, sehingga mereka sering diselesaikan dalam kegiatan segmentasi dan kegiatan eksekutif yang muncul. Bersinggungan dengan pelaksanaan tata batas di tempat. Jauh di dalam batas administratif inilah tingkat pegawai manajemen perbatasan adalah yang terbaik, karena mencakup banyak sektor dan terdiri dari rencana-rencana penting. Semua elemen perbaikan dari komponen politik, moneter, sosial, budaya, penjara, infrastruktur, lingkungan, keselamatan dan keamanan dapat tercakup pada tahap ini. Dari segi bilateral, kedua negara bertetangga ini sangat biasa untuk bekerjasama dalam bidang-bidang khusus tersebut. Dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan perbatasan negara atau dalam kerangka pengendalian pembangunan dan peningkatan administrasi, lingkaran kerja pada tingkat ini sangat luas, melindungi semua aspek otoritas di seluruh negara. Oleh karena itu, pada tingkat inilah pemerintah terdekat mungkin terlibat secara aktif dalam pengawasan perbatasan.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Negara Menurut Hukum Internasional

Penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan memanfaatkan kepada setiap pihak yang memiliki sengketa, upaya ini diperlukan sebelum sengketa tersebut mengakibatkan suatu pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan dunia. Negosiasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang paling kritis dan paling banyak digunakan, serta sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional. Dalam regulasi global, pada dasarnya ada banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan, yang meliputi :

1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Ketentuan yang telah menjadi standar dengan menggunakan kebijakan internasional bahwa perselisihan di sekitar arena harus diselesaikan secara damai. Dikatakan karena jika masyarakat internasional tetap berpegang pada apa yang telah disepakati pada saat itu, khususnya yang tertuang dalam piagam PBB, maka perlu, karena perjanjian sengketa tanpa kekerasan atau dengan kata lain secara damai bertujuan untuk menyelamatkan kembali dari kekerasan atau konflik dalam perselisihan antara lokasi internasional. Pasal 1 ayat 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa: untuk dapat memelihara perdamaian dan perlindungan global, Negara-negara harus menyelesaikan masalah-masalah yang juga dapat mengancam perdamaian menurut prinsip-prinsip keadilan dan hukum dunia. Ketentuan yang mewajibkan negara-negara untuk menyelesaikan secara damai perselisihan di antara mereka adalah hasil akhir bahwa perdamaian dan

¹¹Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.54-58

keamanan global adalah salah satu kapasitas pengaturan utama dunia saat ini. Cara penyelesaian sengketa tanpa kekerasan dapat dilihat dalam Pasal 33 (1) konstitusi Amerika.¹²

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan metode peluang berlarut-larutnya keputusan sengketa dalam regulasi internasional. Dalam penyelesaian sengketa internasional, sengketa diserahkan kepada arbiter yang dipilih secara bebas sesuai dengan peristiwa yang disengketakan. Pada hakekatnya arbitrase adalah suatu tata cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan bersama bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan persetujuan dari negara-negara bersatu yang bersangkutan. Penyerahan sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan melalui kesepakatan, khususnya pengajuan sengketa yang telah timbul ke arbitrase atau dengan bantuan pengenalan klausul arbitrase dalam penyelesaian sebelum sengketa itu timbul (*compromisy clause*). Pengajuan sengketa ke arbitrase dapat dilakukan dengan menempatkannya dalam perjanjian di seluruh dunia di antara tempat-tempat yang relevan di seluruh dunia. Pedoman global mengatur topik terutama berdasarkan sengketa yang diusulkan untuk arbitrase, penunjukan majelis arbitrase, batas-batas otoritas arbitrase, metode arbitrase, dan frasa di mana arbitrase dipilih. Penyelesaian di seluruh dunia mengatur masalah tergantung pada sengketa yang diajukan arbitrase, penunjukan majelis arbitrase, batas-batas otoritas arbitrase, teknik arbitrase, dan ketentuan yang menjadi dasar pemilihan arbitrase.

b. Penyelesaian Yudisial (Judicial settlement) atau Judiciary

Judiciary yaitu suatu perjanjian yang dibuat melalui ruang peradilan internasional yang tertata dengan baik dengan menggunakan proses peraturan perundang-undangan. Pengadilan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, khususnya pengadilan abadi dan pengadilan *advert hoc* atau khusus. Pengadilan internasional berkisar dari arbitrase global di dalam ketentuan di mana keputusan dibuat dan dalam sifat klaim. Tatanan pengadilan dunia Keadilan mengadili kasus-kasus yang ditambahkan sebelumnya dalam istilah-istilah yang paling sederhana berdasarkan hukuman penjara, bahkan ketika arbitrase di seluruh dunia memberikan pilihan pada kasus-kasus yang diajukan lebih awal darinya yang mungkin sebagian besar didasarkan pada ketentuan pidana atau terutama pada

¹²Injil Vigili Milinia Kapahese, “Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional”, Volume 9 No.3, April 2021, hlm.158-159

keuntungan. lebih lanjut, kasus penjara di pengadilan global terbuka, bahkan ketika arbitrase di sekitar arena ditutup.

c. Negosiasi

Negosiasi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengintip dan berbicara dengan pola pikir yang berselisih sehingga hasil akhir yang sesuai dengan peristiwa yang bersengketa dapat diselesaikan. Negosiasi adalah teknik paling tradisional dan paling sederhana untuk menyelesaikan perselisihan. Strategi penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Pada dasarnya, kesadaran negosiasi paling sederhana tentang dialog yang terungkap melalui peristiwa-peristiwa yang menjadi perhatian. Perbedaan persepsi yang dimiliki bersama dengan menggunakan kedua belah pihak akan menemukan jalan keluar dan memfasilitasi informasi dasar dari kompleksitas. Jika reaksi diperhatikan melalui acara, itu akan diadakan untuk menawarkan konsesi dari masing-masing pihak untuk pemberian konsesi dari setiap pihak terhadap pihak lawan. Akibatnya, jika salah satu peristiwa menolak peluang negosiasi sebagai cara kesepakatan, itu mungkin menyebabkan kebuntuan. Dalam perilaku negosiasi, peristiwa harus disebarluaskan secara luas serta sesuai dengan aturan agama yang diinginkan, dan bukan hanya sebagai formalitas. Sementara itu, bahaya yang paling utama dalam penerapan teknik negosiasi terhadap penyelesaian sengketa adalah, bahwa teknik negosiasi seringkali bertahap dan memakan waktu lama, itu khusus karena masalah antar negara yang muncul. demikian pula, seringkali tidak ada persyaratan waktu bagi peristiwa untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui negosiasi. Selanjutnya, jika salah satu pihak terlalu tegas dalam fungsinya, hal ini dapat membuat pendekatan negosiasi menjadi tidak produktif.

d. Mediasi

Mediasi adalah segala bentuk negosiasi, sedangkan unit yang dikecualikan adalah keterlibatan pihak ketiga, di mana pihak ketiga berfungsi sebagai mediator percakapan untuk peristiwa yang berselisih untuk mencari negosiasi. Mediator adalah pihak ketiga yang memiliki ciri aktif dalam mencari pendekatan yang tepat untuk memfasilitasi kesepakatan di antara para pihak, dan tujuannya adalah untuk menciptakan kontak langsung antara para pihak. Mediator dapat berupa negara, individu, serta organisasi internasional. Dalam merealisasikan fungsinya, mediator tidak kesulitan dengan hukum acara tertentu. Mediator bebas menentukan bagaimana prosedur penyelesaian sengketa berlangsung. Perannya di sini tidak selalu hanya untuk mempertemukan para pihak agar cenderung berunding, tetapi mediator juga berkepentingan dalam negosiasi dengan peristiwa dan juga dapat memberikan pedoman atau proposal untuk keputusan perselisihan,

bahkan mediator juga dapat mencoba untuk mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa. Namun, saran atau usul mediator tidak memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, mediator paling efektif menjalankan fungsi dalam mendamaikan kebutuhan konflik kepentingan dan menurunkan emosi kebencian yang dapat muncul kepada para pihak yang bersengketa.¹³

e. Konsiliasi

Konsiliasi hampir sama dengan mediasi. Menurut peraturan Institut Hukum Internasional tahun 1962, konsiliasi digambarkan sebagai, "suatu cara untuk menyelesaikan perselisihan di seluruh dunia mengenai situasi atau komisi melalui para pihak, baik abadi atau *ad vert hoc* untuk menangani perselisihan, berada pada posisi yang tidak memihak pada pemeriksaan sengketa yang diinginkan untuk peristiwa, atau memberikan para pihak pandangan yang bertujuan untuk menjernihkannya, seperti bantuan yang mereka minta".¹⁴

f. Jasa-jasa baik (Good Office)

Jasa-jasa baik (*Good Office*) digambarkan sebagai gerakan yang berusaha untuk memimpin atau memfasilitasi pelaksanaan negosiasi melalui pihak ketiga tanpa terlibat dalam diskusi tentang substansi atau keadaan perselisihan. Dalam penawaran yang tepat, pihak ketiga yang paling sederhana bertindak sebagai fasilitator serta menyediakan saluran pertukaran verbal yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melakukan proses negosiasi. Partisipasi pihak ketiga memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk bekerja sama mempercepat proses negosiasi. Masing-masing pihak yang bersengketa juga dapat meminta hadirnya itikad baik. Namun, pihak lawan tidak selalu bertanggung jawab atas kenyataan menerima permintaan tersebut. Dengan kata lain, permintaan itu tidak mengikat dan tidak lagi dianggap sebagai perbuatan melawan.

g. Pencarian Fakta (Inquiry)

Sementara ada perselisihan tentang fakta-fakta dari suatu masalah, pendekatan penyelidikan dianggap paling cocok. Karena pendekatan tersebut dipakai agar mendapatkan kesepakatan dari suatu perselisihan dengan cara menempatkan badan dunia bagi mencari dan mendengar semua bukti yang berlaku untuk masalah nanti. Berdasarkan petunjuk dan masalah yang muncul, perusahaan inilah mungkin bisa menemukan kebenaran yang

¹³Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.64-72

¹⁴Injil Vigili Milinia Kapahese, "Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional", Volume 9 No.3, April 2021, hlm.160

diikuti dengan penyelesaian. Motif pencarian realitas untuk menemukan informasi yang seharusnya ialah untuk membentuk asas pemecahan sengketa antarnegara, untuk menjaga perwujudan penyelesaian internasional, untuk menawarkan informasi, serta untuk membuat keputusan di tingkat internasional.¹⁵

2. Penyelesaian Sengketa Secara Paksa atau Kekerasan

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan ini dilakukan ketika negara-negara yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan persengketaan mereka secara damai. Penyelesaian sengketa dengan kekerasan di tempuh dengan cara, retorsi, reprisal, blockade damai, embargo, intervensi, perang dan Tindakan senjata non perang. Namun cara-cara ini sudah tidak di gunakan lagi, karena cara ini sangat mendapat banyak kecaman dan menjadi sangat kontroversial dari berbagai kalangan masyarakat.

a. Perang dan Gerakan Bersenjata Non-Perang.

Alasan perang adalah guna menaklukkan musuh dan memutuskan persyaratan penanganan yang mesti disetujui oleh musuh. Dalam beberapa tahun terakhir, tindakan bersenjata yang tidak bisa disebut perang juga telah ditegakkan. Perang adalah situasi ketegangan di mana para pihak menggunakan kekerasan, atau salah satunya menggunakan kekerasan yang dianggap melanggar perdamaian, kemudian ada perang (war-state) dimana pihak terkait menggunakan kekerasan yang sepadan sesuai dengan tingkatatannya. Hingga satu pihak diminta untuk mematuhi situasi yang disajikan kepada mereka.

b. Retorsi (Retorsion)

Retorsi (Retorsion) adalah metafora teknis yang digunakan untuk membalas tindakan tidak hormat atau pelanggaran oleh satu negara dengan bantuan negara lain. Pembalasan semacam itu dilakukan melalui kampanye permusuhan, tetapi bersifat kriminal, seperti relaksasi anggota keluarga diplomatik, penarikan hak diplomatik atau pencabutan konsesi pajak atau bea. Pelaksanaan retorsi yang valid dengan bantuan Negara Anggota PBB mengakibatkan penggunaan satu atau lebih pasal Konstitusi PBB. Contohnya, Pasal 2 (3) Piagam PBB mewajibkan setiap negara anggota untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai sehingga tidak lagi membahayakan perdamaian dan keamanan serta keadilan internasional. Dalam beberapa kasus, retorika lain mungkin juga membahayakan

¹⁵Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., 2021, Pengantar Hukum Internasional Publik, Penerbit Lakeisha, Klaten-Jawa Tengah, hlm.74-75

perdamaian dan keamanan internasional. Situasi ini sesuai dengan Piagam PBB dan dianggap tidak sah.

c. Tindakan-Tindakan Pembalasan (Reprisal)

Reprisal adalah teknik yang digunakan oleh sebuah negara-negara untuk menuai keuntungan dari beberapa negara bagian lainnya. Perumpamaan ini telah dimodifikasi menjadi terbatas pada penyitaan aset atau penyanderaan manusia. Perumpamaan inipun juga bisa berarti suatu tindakan pemaksaan untuk menyelesaikan suatu perselisihan sebagai akibat dari suatu tindakan yang ilegal atau tidak dapat dibenarkan melalui negara-negara bersatu lainnya. Perbedaan antara reprisal dan retort adalah reprisal dilakukan dengan cara melalui kejahatan, sedangkan retort dilakukan tanpa melanggar pedoman peraturan. Tindakan-tindakan pembalasan (reprisal) bisa dilakukan dengan beberapa metode, misalnya: pemboikotan produk dari sebuah negara, embargo (larangan), serta lain sebagainya. Saat ini, penerapan peraturan di sektor ini umumnya menetapkan bahwa pembalasan paling sederhana dapat dibenarkan jika dilakukan bermil-mil jauhnya terhadap negara yang pada kenyataannya telah melakukan tindakan salah dalam bentuk kejahatan di seluruh dunia. Selain itu, pembalasan tidak akan dibenarkan jika negara-negara yang bertanggung jawab tidak selalu diminta untuk menebus sebelumnya dibandingkan dengan kerugian yang diderita.

d. Blokade Secara Damai (Pasific Blocade)

Selama konflik, blokade pelabuhan di suatu negara diselesaikan melalui tantara atau angkatan laut. Namun sebaliknya, dalam kasus perdamaian, blokade diselesaikan secara baik-baik.

e. Intervensi (Intervention)

Intervensi (*Intervention*) merupakan perilaku satu pihak sebuah negara diktator guna mendesak keinginannya terhadap negara-negara lain. *Intervention* semacam itu menuntut sebuah negara untuk berjuang dengan dua standar kritis hukum internasional, terutama hak untuk melindungi diri dari negara yang menuduh dan hak untuk memerintah sendiri atau tidak memihak dari negara yang dituduh.¹⁶

Kesimpulan

¹⁶Injil Vigili Milinia Kapahese, “*Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional*”, Volume 9 No.3, April 2021, hlm.16

Hukum internasional bertujuan untuk membentuk ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional. Namun dibalik tujuan hukum internasional untuk membentuk ketertiban dan keadilan antar negara, dalam realitas saat ini diberbagai belahan dunia masih ada permasalahan yang berkaitan dengan batasan wilayah negara. Luasnya wilayah suatu negara menjadikan tempat sangat vital bagi suatu negara. Terutama berdasarkan peraturan internasional, wilayah negara yang meliputi daratan, lautan serta udara merupakan salah satu elemen penting bagi masyarakat untuk tinggal dan pemerintah untuk memahami kedaulatan dan menegakkan yurisdiksinya.

Wilayah negara yang besar memiliki keterbatasan bangsa agar bangsa dapat mengikuti kedaulatannya sesuai dengan hak dan tanggung jawab sebagai topik regulasi global. Terkadang batas-batas negara abadi yang telah disepakati melalui kesepakatan tidak secara rutin dipatuhi. Ini berlangsung karena adanya pergantian pada bentuk dan pengelolaan keberadaan strategi yang mana mengundang tujuan untuk berselisih dengan cara meminta batas wilayah negara tersebut, selain itu faktor akibat pertikaian bermunculanlah perjanjian terbaru guna memisahkan serta mendirikan negara dan penggabungan wilayah yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A., Rehatta, V.J.B., Hattu, V.V., Peilouw, J.S., Riry, W.A., Tuhulele, P., Leatemia, W., Paliyama, T., Tahamata, L.C.O., Wattimena, J.A.Y. and Waas, R.M., 2021. Hukum Internasional.
- Arsyad, N., 2020. Yurisdiksi Indonesia Di Laut Natuna: Perspektif Hukum Internasional. *PETITUM*, 8(1 April), pp.20-36.
- Bangun, B.H., 2017. Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perbatasan negara: perspektif hukum internasional. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), pp.52-63.
- Kapahese, I.V.M., 2021. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Antar Negara Menurut Perspektif Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(3).
- Kase, D.A., 2020. Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *JURNAL HUKUM PROYURIS*, 2(1), pp.168-183.
- Tenripadang, A., 2016. Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 14(1), pp.67-76.